

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan judul peralihan wali nasab kepada wali hakim akibat wali adhol dalam pelaksanaan perkawinan memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari perkara wali yang adhol di KUA Gebog bahwa wali hanya menolak dengan alasan-alasan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak sesuai dengan Hukum Islam, maka hakimlah yang sah dari Pengadilan Agama dapat memutus penggunaan wali hakim. Sesuai dengan hasil penelitian proses peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Gebog ini telah sesuai dengan Undang- Undang dan Komplikasi Hukum Islam yang dimana adhol atau tidak adanya wali nikah dapat ditentukan oleh Putusan Pengadilan Agama.
2. Faktor-faktor wali adhol yang terjadi di KUA Gebog ini karna sebab-sebab 4 bagian sebagai berikut: Faktor Komunikasi Keluarga, Faktor Harta Warisan, Faktor Dendam Keluarga, Faktor Kafaah. Adapun menurut hukum islam faktor-faktor terjadinya peralihan wali nasab kepada wali hakim karna walinya adhol sah hukumnya selama pelaksanaan tersebut dilakukan sesuai syariat. Wali hakim dapat bertindak sebagai pengganti wali dari calon mempelai perempuan jika dalam pelaksanaan perkawinannya tidak memiliki wali atau wali adhol.
3. Akibat yang timbul dari terjadinya pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim akibat wali adhol di KUA Gebog dapat menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan sehingga saat terlaksanakannya pernikahan dengan menggunakan wali hakim akan menyebabkan rasa dendam dan tidak berjalannya silaturahmi dengan baik antara pasangan dengan walinya.

B. Saran

1. Alangkah baiknya jika para calon mempelai perempuan menemui ayahnya yang berada diluar kota untuk meminta izin kepada ayah (wali nasabnya) walaupun masih ada rasa dendam ibunya dengan ayahnya, sehingga tidak menimbulkan rasa penolakan dari walinya. Diharapkan dalam langkah permusyawaratan itu dapat menemui titik terang, walau nantinya sang ayah tidak turut hadir namun sang ayah sudah merelakan dan mempersetujui atas pernikahan anaknya.

2. Kepada petugas pencatat pernikahan hendaknya memberikan keterangan wali hakim yang digunakan akibat apa serta dituliskan dalam buku pencatatan nikah di KUA Gebog sehingga secara jelas dapat diklasifikasikan penyebab peralihan wali hakim.
3. Kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai adanya peralihan wali nasab yang adhol atas perkawinan, namun pernikawinan tersebut dilaksanakan dengan wali lainnya bukan dengan wali hakim.

